

Analisis Yuridis Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Pemicu dalam Kasus Perceraian di Indonesia

Miftah Agna Fin Janah^a, Ellys Kurnia Dewi^a, Endah Lestari^a, and Resti Dian Luthviati^a

^a*Demography and Civil Registration, Vocational School, Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia.*

*Corresponding author's e-mail: E-mail: endahlestari23@student.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Divorce; disputes and quarrels; conflict.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Apr 02, 2026; Direview: Apr 21, 2026; Diterima: Apr 27, 2026; Published: Apr 30, 2026.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107662</p>	<p>This journal discusses divorce in the legal context and the factors that trigger rifts in marriage. This journal aims to provide a deeper understanding of how domestic disputes and conflicts are positioned as legal grounds for divorce and how judges assess and consider them in judicial practice. This study employs a normative legal research method with a qualitative descriptive approach. The primary focus of this study is to examine law as norms, rules, principles, doctrines, and legal theories to address the legal issues raised. Data collected for this study through a literature review, which serves as the primary foundation of the research, includes an in-depth analysis of relevant information sources, literature reviews, and court decisions related to divorce. The main contributing factors include poor communication n, economic issues, domestic violence, and infidelity. The results of the analysis indicate that in some cases, irreconcilable disputes lead to divorce decisions motivated by the couple's inability to live harmoniously. Persistent disputes demonstrate that a legal approach alone is insufficient. Synergy is required between preventive education to build harmonious families and maximum mediation within the judicial system to repair the rift before a final decision is reached.</p>

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan perkawinan, tidak semua hubungan berjalan lancar. Konflik, perbedaan pendapat, atau permasalahan yang tidak terselesaikan seringkali menjadi penyebab keretakan hubungan antara suami dan istri. Jika upaya memperbaiki hubungan tidak membuahkan hasil yang signifikan, pasangan memilih mengakhiri pernikahan melalui perceraian. Secara hukum, perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan yang sah berdasarkan suatu putusan pengadilan. Meskipun perceraian bukanlah solusi yang diinginkan sebagian besar pasangan, dalam beberapa situasi perceraian mungkin merupakan langkah terakhir untuk menghindari konsekuensi negatif yang besar, baik secara fisik, mental, dan spiritual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian didefinisikan meliputi beberapa aspek utama sebagai langkah hukum yang dapat diambil oleh suami atau istri guna memutus ikatan pernikahan mereka. Selain itu perceraian juga didefinisikan sebagai peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan suami-istri akibat kematian salah satu pihak, yang telah ditetapkan secara mutlak dan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir sebagai putusan pengadilan yang menyatakan secara sah berakhirnya perkawinan antara suami istri.

Menurut (Abdulkadir, 1993) perceraian adalah pembubaran ikatan perkawinan antara suami dan istri atas dasar putusan pengadilan (Sebagaimana dikutip dalam Putri, E.A., 2021). Hal ini memerlukan alasan yang kuat, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) dan dalam Penjelasan Pasal 39 huruf f, di mana perceraian dapat terjadi jika antara pasangan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup harmonis dan rukun dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan nilai-nilai kehidupan, permasalahan ekonomi, ketidaksetiaan, hingga kurangnya komunikasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Imansyah A. P. dan Salam A. (2022) menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dapat dijadikan alasan hukum perceraian apabila telah memenuhi unsur tidak adanya kemungkinan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Jika konflik tidak diselesaikan secara efektif, ketegangan dapat terus berlanjut dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Situasi ini tidak hanya melemahkan rasa empati dan kasih sayang antar pasangan, tetapi juga menciptakan lingkungan rumah yang penuh tekanan. Tekanan ini berdampak negatif pada kesehatan mental pasangannya, dan bahkan juga berdampak pada anak dan anggota keluarga lainnya. Anak yang dibesarkan di rumah tangga penuh konflik kerap mengalami gangguan emosional, seperti rasa cemas berlebih dan bahkan trauma yang berkelanjutan. Selain itu, anak juga bisa mengalami gangguan perkembangan sosial yang berdampak pada masa depannya. Oleh karena itu, penting untuk menangani perselisihan rumah tangga dengan pendekatan yang tepat sebelum situasi semakin memburuk.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian yang tercatat pada tahun 2022 mencapai 284.169 kasus yang dipicu oleh perselisihan atau pertengkaran yang berkepanjangan dari total kasus perceraian sebanyak 448.126. Angka ini menegaskan tingginya frekuensi perselisihan rumah tangga sebagai salah satu penyebab utama perceraian. Angka ini menempati posisi tertinggi sebagai faktor utama terjadinya perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Yakin, A., & Syauqi, A. F. (2024) melalui pendekatan fenomenologi di Probolinggo mengungkapkan bahwa perceraian sebagai solusi konflik sering kali mencerminkan keterbatasan pemahaman terhadap manajemen rumah tangga dan prinsip-prinsip resolusi konflik. Meskipun penelitian tersebut telah memetakan faktor pemicu perceraian seperti pihak ketiga, ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan preventif melalui penyelesaian konflik, tanpa mengkaji bagaimana konflik tersebut diposisikan dalam kerangka hukum sebagai dasar perceraian.

Sementara itu, dalam kajian hukum Islam, Khurin'In et al. (2022) menyatakan bahwa konflik yang berkelanjutan dapat menyebabkan terjadinya perceraian apabila upaya mediasi gagal. Perceraian dipandang sebagai alternatif terakhir setelah kegagalan mediasi. Namun demikian, kajian tersebut masih bersifat normatif-konseptual dan belum mengintegrasikan analisisnya dengan praktik peradilan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Dari penelitian tersebut terdapat kesenjangan penelitian berupa belum optimalnya kajian yang menghubungkan konflik rumah tangga sebagai fenomena sosial dengan kedudukannya sebagai fakta hukum dalam proses peradilan, khususnya dalam hal interpretasi yuridis, pembuktian, dan pertimbangan hakim dalam perkara perceraian.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diposisikan sebagai dasar hukum dalam perceraian serta bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkannya dalam praktik peradilan. Hal ini penting karena tidak semua konflik secara otomatis dapat dijadikan alasan perceraian, melainkan harus melalui proses pembuktian dan interpretasi yuridis yang tepat.

Dapat ditegaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan sekadar masalah sosial semata, melainkan juga memiliki konsekuensi yuridis yang menentukan dalam proses perceraian. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana konflik tersebut dikualifikasikan sebagai dasar hukum, dibuktikan di persidangan, serta dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga tercapai kepastian hukum sekaligus keadilan bagi kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah proses pengkajian dan penelitian terhadap hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta kepustakaan terkait lainnya, demi menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Sementara Penelitian deskriptif kualitatif merupakan studi yang mengamati peristiwa atau tindakan sosial secara alamiah, dengan penekanan pada cara orang menafsirkan serta memberi makna pada pengalaman mereka guna memahami realitas sosial, sehingga individu dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Mohajan & Haradhan, 2018). Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 279/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, serta Putusan Pengadilan Agama Nomor 5857/Pdt.G/2024/PA.Badg. Sementara itu, sumber hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dan jurnal ilmiah dari penelitian sebelumnya yang mengupas isu perceraian serta konflik rumah tangga. Adapun sumber hukum tersier terdiri dari data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka serta faktor-faktor perceraian di Indonesia.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur yaitu suatu studi deskriptif untuk menyusun dan memanfaatkan informasi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Informasi dapat diperoleh dari beragam sumber seperti buku ilmiah, ensiklopedi, laporan hasil penelitian yang baru maupun terdahulu, artikel/jurnal, dan skripsi/tesis/disertasi. Oleh karena itu, studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan utama dalam penelitian ini serta membutuhkan analisis yang matang dan mendalam agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian (Cahyaningrum I, 2019).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Tentang Perceraian

Menurut aturan syariat Islam, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta diuraikan secara lebih detail dalam Pasal 14 hingga 18 dan Pasal 20 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (disingkat PP No. 9/1975), perceraian dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, cerai talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan suami atas kehendaknya sendiri ke Pengadilan Agama, dan dianggap sah beserta segala akibat hukumnya sejak diucapkan secara langsung di sidang Pengadilan Agama. Kedua, cerai gugat, yakni gugatan cerai yang diajukan istri menurut kemauannya ke Pengadilan Agama, yang baru efektif beserta konsekuensi hukumnya setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Muhammad et al., 2022).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mayoritas pasangan yang mengurus perceraian mengatakan alasan utamanya adalah perselisihan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang menunjukkan hubungan suami-istri sudah tidak mungkin dilanjutkan dalam suasana harmonis. Salah satu alasannya perselisihan atau pertengkaran yang terjadi berulang-ulang. Hal ini diperjelas pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merinci alasan-alasan perceraian, termasuk pertengkaran dan perselisihan berkepanjangan yang menciptakan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.

Untuk memahami alasan dasar perceraian, penting untuk membedakan antara konflik rumah tangga biasa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berturut-turut. Jika konflik rumah tangga merupakan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yaitu suami istri dan masih ada harapan untuk dapat menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk perselisihan dan pertengkaran yang berturut-turut mengarah pada konflik yang berkepanjangan dan berulang sehingga hubungan pernikahan tidak lagi dapat berjalan secara harmonis (Fawaid, B., & Fajar, A.R., 2023). Perceraian bukanlah sebuah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil dari banyaknya konflik yang belum terselesaikan dan ketidakmampuan dalam berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah.

Secara hukum, perceraian antara suami istri tidak dapat terjadi begitu saja, harus ada dasar kuat yang menunjukkan jika mereka sudah tidak mungkin lagi hidup harmonis sebagai

pasangan. Dari sudut pandang hukum Islam, pertengkaran dan konflik yang berulang-ulang dapat menjadi alasan sah untuk bercerai, apabila sudah tidak ada solusi damai yang bisa dicapai antara kedua belah pihak (Susylawati, E. 2008). Sementara itu, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa alasan khusus yang dapat digunakan sebagai dasar pengadilan untuk menyetujui permintaan perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), zina diartikan berbeda dari makna yang ada dalam Hukum Islam, yakni sebagai hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangan sah suami atau istri.
- b. Meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang jelas, dengan cara meninggalkan tempat tinggal bersama secara sengaja dan berniat tidak kembali tanpa pembenaran yang jelas selama lima tahun berturut-turut. Masa lima tahun tersebut dihitung mulai dari saat meninggalkan tempat tinggal bersama, atau sejak seseorang yang semula pergi dengan alasan sah tetapi alasan itu kemudian tidak lagi berlaku.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Seseorang tidak diwajibkan untuk terus mempertahankan ikatan pernikahan dengan pasangan yang terbukti melakukan tindakan kriminal, terutama jika pasangan tersebut telah diadili dan dijatuhi hukuman dari pengadilan setelah perkawinan berlangsung.
- d. Suami melakukan penganiayaan atau menyebabkan luka berat terhadap istri, atau sebaliknya, hingga membahayakan nyawa korban atau menimbulkan cedera serius, diatur secara tegas dalam Pasal 209 KUHPperdata.
- e. Keretakan rumah tangga yang sudah tidak mungkin diperbaiki lagi, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi yang sudah ada. Kondisi ini biasanya muncul akibat pola perilaku berulang yang merusak serta persoalan yang terus-menerus tanpa penyelesaian memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan perceraian meliputi:

- a. Salah satu pasangan melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, serta penjudi yang sulit disembuhkan. Alasan ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan cerai. Ketika seseorang berzina, ia telah mengkhianati ikrar suci pernikahan. Perbuatan semacam itu melanggar hukum agama maupun hukum positif. Namun, jika seorang suami hanya mabuk sekali di suatu tempat karena terpengaruh rayuan teman, maka hal tersebut belum cukup menjadi alasan perceraian.
- b. Salah satu pihak meninggalkan rumah tangga selama dua tahun tanpa alasan yang jelas, yang berdampak pada tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin. Akibatnya, kewajiban pihak yang meninggalkan tidak terpenuhi, sehingga jika salah satu pasangan tidak menyetujui, perceraian dapat diajukan.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih berat setelah pernikahan dilangsungkan. Hal ini menyebabkan selama masa hukuman itu pihak tersebut tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan kejam atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan/ penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi masalah kebutuhan biologis.
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. perselisihan dan pertengkaran dapat menghilangkan kehidupan yang nyaman dan tentram, jika hal tersebut terus menerus berlangsung maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar kedepannya.



Gambar 1: Faktor Perceraian menurut Data BPS (2022)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perceraian yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diklasifikasikan ke dalam 14 kategori penyebab. Dari keseluruhan faktor tersebut, tiga penyebab dengan jumlah kasus tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang dengan jumlah 284.169 perkara, diikuti oleh faktor ekonomi sebanyak 110.939 perkara, serta faktor meninggalkannya salah satu pihak sebanyak 39.359 perkara. Dominannya faktor perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan dalam rumah tangga menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang antara suami dan istri dalam menyelesaikan masalah, serta ketidakmampuan kedua belah pihak dalam mengelola konflik internal rumah tangga. Akibatnya, salah satu pihak terutama istri dapat mengalami tekanan psikologis seperti stres atau depresi, bahkan merasa keselamatannya terancam karena konflik yang terus berulang dan berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga. Situasi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan, dan ketidakpuasan dalam hubungan, sehingga tidak sedikit pasangan yang pada akhirnya menilai bahwa pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan dan memilih untuk mengakhirinya. Padahal, pada dasarnya tidak ada

pasangan yang memasuki pernikahan dengan tujuan untuk bercerai, namun perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dapat mengikis rasa kasih sayang secara perlahan (Masionu A. R., 2024: 194–195).

2. Studi Kasus Terkait Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran

Salah satu contoh kasus perceraian akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat ditemukan dalam Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 279/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM Tanggal 05 Desember 2024 (Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024). Dalam kasus perceraian ini, terdapat perbedaan pandangan hidup yang signifikan antara Penggugat dan Tergugat. Pada awal Desember, mereka memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi karena perselisihan yang berdampak pada anak-anak. Penggugat mencantumkan keputusan untuk berpindah agama menjadi Islam pada bulan Oktober, setelah merasa tidak menemukan ketenangan dalam mengikuti keyakinan Tergugat. Tergugat menolak keputusan ini, yang menyebabkan ketidakcocokan dalam prinsip dan keyakinan mereka. Meskipun telah melakukan mediasi, perbedaan ini tak teratasi. Pada tanggal 10 Desember, keluarga dan teman Penggugat dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan situasi. Tetapi pada saat yang sama Tergugat memberikan batas waktu tujuh hari untuk meninggalkan rumah dan tidak memperbolehkan untuk meninggalkan satupun barang pribadi Penggugat. Setelah pindah, perselisihan berlanjut dan Tergugat menuntut agar Penggugat kembali ke keyakinan semula. Penggugat tidak diberikan nafkah dan merasa sulit melaksanakan ajaran kepercayaannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai perselisihan yang terus menerus dan ketidakmungkinan untuk hidup harmonis dan damai kembali.

Ditemukan juga dengan kasus yang sama dalam Putusan Nomor 5857/Pdt.G/2024/PA.Badg bahwa pada tanggal 06 Desember 2024 (Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024). Istri sebagai penggugat mengajukan perceraian untuk suaminya sebagai tergugat, Dalam kasus perceraian ini penggugat dan tergugat pada waktu awal perkawinan hidup rukun dan harmonis, serta sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Kehidupan rumah tangga penggugat mulai renggang sejak awal tahun 2024, dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Penyebab terjadinya hal tersebut yakni, tergugat sering bermain judi online bahkan sampai berhutang, alasan lain yaitu, Tergugat dinilai kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, sebab Tergugat tidak transparan mengenai besaran penghasilannya. Penggugat awalnya masih sabar untuk menghadapi sikap tergugat, namun pada bulan Februari 2024 terjadi pertengkaran, sehingga penggugat dan tergugat memilih untuk pisah rumah. Selama pisah rumah tersebut, tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah serta tidak pernah berkomunikasi. Berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan tersebut sudah memenuhi syarat perceraian dan dibuktikan oleh keterangan dua saksi. Sepanjang proses perceraian, tergugat tidak pernah

muncul di persidangan yang telah dijadwalkan, sehingga tidak diadakan mediasi. Sehingga putusan perceraian ini diputus dengan putusan verstek. Dalam perkara tersebut, tergugat tidak memenuhi panggilan yang telah dilakukan secara sah dan tepat, sehingga hakim berwenang untuk mengeluarkan putusan verstek tanpa kehadiran tergugat (Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg). Pasal 125 ayat (1) HIR dengan tegas menyatakan bahwa gugatan dinyatakan diterima melalui putusan verstek apabila tergugat tidak hadir maupun tidak mengutuskan wakilnya, kendati telah dipanggil dengan cara yang patut. Demikian pula, Pasal 149 ayat (1) RBg mengatur bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat setelah pemanggilan yang sah dan tepat telah dilakukan.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 yang dikeluarkan pada 2 Desember 1981, perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan antara suami dan istri disebabkan oleh sejumlah faktor utama, diantaranya: Suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri; Suami menikah lagi dengan wanita lain; Suami menghina atau memaki istri secara terbuka di hadapan orang banyak; Suami kerap tidak pulang ke rumah; Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penganiayaan fisik dan Keributan atau pertengkaran antar suami-istri yang tidak kunjung mereda.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian telah memenuhi beberapa alasan perceraian yang diatur pada Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975.

No	Aspek	Kasus 1	Kasus 2
1	Konflik	Perbedaan prinsip dan keyakinan yang menyebabkan perselisihan	Judi online, berhutang, dan tidak memberikan nafkah sehingga menyebabkan pertengkaran
2	Sikap Tergugat	Tergugat memberikan tekanan pada Penggugat untuk kembali ke keyakinan semula dan mengusir Penggugat dari rumah.	Tergugat bersikap tidak peduli, tidak berkomunikasi, dan tidak memberikan nafkah selama pisah -rumah.
3	Pembuktian	4 orang saksi	2 orang saksi
4	Cakupan konflik	Konflik yang terjadi lebih bersifat prinsipil (keyakinan) dan sulit didamaikan.	Konflik lebih terkait perilaku ekonomi Tergugat yang dianggap merugikan keluarga.

Tabel 1: Perbedaan kasus 1 dan 2

Pada Kasus 1, konflik yang terjadi akibat perbedaan keyakinan yang memicu tekanan dari tergugat terhadap penggugat hingga berujung pada pengusiran dari rumah. Dalam perspektif yuridis, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang bersifat mendasar dan sulit untuk didamaikan. Meskipun perbedaan keyakinan tidak secara langsung disebut sebagai alasan perceraian, namun ketika perbedaan tersebut menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan dan menghilangkan kemungkinan hidup harmonis, maka kondisi tersebut dapat dianggap sebagai alasan perceraian yang sah secara hukum.

Pada kasus 2, konflik lebih bersifat perilaku tergugat dan ekonomi, yang ditandai dengan kebiasaan berjudi, berhutang dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab dan buruknya komunikasi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam perkawinan, Terutama kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir batin. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan perselisihan yang berkelanjutan, tetapi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban yakni tidak memberikan nafkah kepada istri yang memperkuat alasan perceraian.

Dari analisis Tabel 1 yang membandingkan Kasus 1 dan Kasus 2, terlihat bahwa walaupun latar belakang konfliknya berbeda, kedua kasus tersebut sama-sama memenuhi unsur perselisihan serta pertengkaran yang berlangsung secara berkelanjutan. Unsur ini diakui sebagai alasan sah untuk perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pernyataan para saksi yang konsisten dan meyakinkan telah berhasil membuktikan dalil Penggugat terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Faktor-faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga sangatlah banyak dan bervariasi, namun dari hal tersebut ada beberapa faktor umum yang sering menjadi akar permasalahan diantaranya:

- a. Komunikasi yang kurang baik adalah salah satu faktor utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dimana ketika pasangan tidak dapat berkomunikasi secara terbuka dan jujur, untuk menyelesaikan permasalahan dari yang kecil hingga menjadi konflik besar (Manna, N. S., et. al. 2021).
- b. Faktor Ekonomi, status sosial ekonomi sering kali menjadi pemicu perceraian di masyarakat. Faktor ekonomi ini sangat berpengaruh dalam usaha keluarga untuk lepas dari kemiskinan atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Irma Garwan, 2018:85). Pasangan dengan penghasilan rendah cenderung lebih rentan mengalami perceraian. Selain itu, kebutuhan ekonomi yang terus meningkat mendorong keduanya bekerja keras, sehingga perbedaan gaji kerap menimbulkan konflik antar pasangan (Gussevi, S. 2020).
- c. Kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT), perceraian bisa terjadi karena tindakan

kekerasan yang dilakukan oleh suami atau istri. Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk bentuk penelantaran dalam keluarga. Tindakan tersebut juga meliputi ancaman, intimidasi, atau pengekangan secara melawan hukum di lingkungan rumah tangga (Darmawan, D., 2024).

- d. Perselingkuhan, faktor perceraian yang berasal dari eksternal adalah adanya perselingkuhan dalam pernikahan. Perselingkuhan yang terjadi memiliki berbagai bentuk, mulai dari interaksi melalui pesan daring hingga tingkat hubungan fisik di luar pernikahan. Akibatnya, rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering berakhir dengan perceraian (Manna, N. S., et. al. 2021:17).

3. Dampak Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus Sebagai Penyebab Perceraian dalam Rumah Tangga

Konflik dan pertengkaran yang berlangsung secara berkelanjutan dalam rumah tangga dapat membentuk suasana yang tidak kondusif dan sering kali berakhir pada keputusan berat berupa perpisahan atau perceraian. Keputusan untuk mengakhiri pernikahan tersebut bukanlah hal yang sederhana, melainkan memunculkan berbagai dampak psikologis dan sosial yang kompleks. Dampak negatif dari keretakan rumah tangga ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga turut memengaruhi anak-anak serta lingkungan sosial di sekitarnya.

- a. Dampak terhadap kesehatan mental bagi pasangan

Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Munawarsyah, M. 2025), Konflik dan pertengkaran yang berlangsung tanpa henti di dalam rumah tangga terbukti memberi pengaruh besar terhadap kesehatan mental kedua pasangan. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berkepanjangan, baik akibat disfungsi komunikasi, perselingkuhan, maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memberikan dampak psikis yang destruktif bagi suami istri. Runtutan konflik tersebut tidak hanya menguras energi mental dan memicu stres emosional, tetapi juga menggerus fondasi rasa aman di dalam ikatan perkawinan. Pada titik terendah, perceraian sering kali ditempuh sebagai puncak solusi. Fase pasca-perceraian juga dapat menghadirkan krisis mental lanjutan akibat perasaan kehilangan dan ketidakpastian, yang berisiko memicu gangguan mental kronis. Proses pemulihannya pun kompleks, menuntut individu untuk melakukan refleksi, penerimaan, serta adaptasi ulang guna mengembalikan stabilitas emosional.

- b. Dampak terhadap anak-anak

Ketidakstabilan di dalam lingkungan keluarga rentan memicu gejala emosional pada anak, seperti rasa marah, sedih, cemas, dan bingung, yang kerap diiringi dengan perubahan perilaku ke arah negatif. Anak dapat berubah menjadi sosok yang lebih tertutup atau bahkan mengisolasi diri dari interaksi sosial. Permasalahan juga menjadi hambatan bagi tumbuh kembang anak secara maksimal. Bahkan ketika perpisahan telah terjadi, fase pasca-perceraian tetap menyisakan beban psikologis, anak sering kali menghadapi tantangan berat dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa beradaptasi dengan dinamika kehidupan barunya (Aripin & Bandanizi, 2024).

- c. Dampak terhadap keluarga maupun lingkungan sekitar
- d. Peningkatan konflik perkawinan yang berujung perceraian memberikan efek destruktif yang melampaui relasi suami istri, menjangkau struktur keluarga besar dan tatanan sosial. Di lingkup kekeluargaan, konflik ini memicu polarisasi dukungan yang mengubah relasi kerabat yang semula kohesif menjadi sarat ketegangan. Sementara itu di ranah masyarakat, kuatnya stigma negatif terhadap perceraian kerap memarjinalkan individu, mengikis kepercayaan diri, dan mendisrupsi partisipasi sosial mereka. Minimnya jaring pengaman sosial (*social safety net*) ini kian memperparah kerentanan psikososial pasca-perceraian, menegaskan bahwa sengketa rumah tangga adalah problematika multidimensional yang mengganggu stabilitas keluarga maupun masyarakat. (Munawarsyah, M.,2025)

4. Peran Pengadilan Dalam Menangani Kasus Perceraian

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suami dan istri diharapkan saling mendukung serta melengkapi satu sama lain, mengembangkan kepribadian masing-masing, dan meraih kesejahteraan fisik maupun batin. Demi menjaga tujuan tersebut, hukum sengaja menyulitkan prosedur perceraian, sebab perceraian berpotensi merusak pembangunan keluarga harmonis, memutuskan hubungan jasmani dan rohani, serta menghancurkan ikatan keluarga antara mantan pasangan. Di samping itu, perceraian sering memicu sengketa hak asuh dan penguasaan anak, yang pada akhirnya menimbulkan trauma bagi perkembangan anak.

Efektivitas proses pengadilan dalam menangani perceraian berbasis konflik sangat penting untuk memastikan dampak negatif perceraian dapat diminimalkan. Sistem kehakiman wajib menyediakan solusi yang adil, cepat, serta akurat bagi para pihak terkait, di antaranya melalui mediasi di tahap awal. Upaya perdamaian perkawinan dilaksanakan dengan membuka kesempatan bagi kedua belah pihak menyampaikan pandangan lengkap dengan bukti pendukungnya, sekaligus memberi masukan bagi hakim guna memutuskan perkara perceraian (Afsari, N. H. et al., 2019). Perhatian khusus terhadap hak-hak kedua belah pihak, seperti hak asuh, pemeliharaan, dan pembagian harta bersama, menjadi hal yang krusial. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya berfokus pada pemutusan perkawinan, tetapi juga memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga yang terkena dampak, terutama anak-anak.

Selain mempertimbangkan aspek psikologis, dalam penanganan perkara perceraian, pengadilan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai institusi yang mengupayakan perdamaian antara para pihak. Ketentuan ini tercermin pada kewajiban mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan mekanisme tersebut, hakim maupun mediator wajib mendorong para pihak agar mencapai kesepakatan secara damai sebelum perkara memasuki tahap pemeriksaan. Mediasi pun berperan krusial dalam mengurangi angka perceraian, sebab membuka peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik lewat musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang bersikap netral (Haeratun & Fatahullah, 2022).

Jika proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka perkara perceraian akan dilanjutkan ke tahap pembuktian di pengadilan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahap tersebut, kedua belah pihak menyampaikan alat bukti guna memperkuat dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai dasar perceraian, yang mencakup keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta alat bukti lainnya yang diakui sah berdasarkan hukum acara perdata (Muda, 2025). Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan jika ada alasan kuat bahwa suami dan istri tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai pasangan suami-istri. Kemudian dipertegas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan alasan sah perceraian.

Melalui proses pembuktian tersebut, hakim selanjutnya melakukan penilaian terhadap kebenaran atau fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah konflik yang terjadi benar-benar bersifat berkelanjutan dan tidak dapat didamaikan. Dalam tahap pertimbangan, hakim menilai intensitas konflik, upaya perdamaian yang telah dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap para pihak dan anak. Temuan dalam *Jurnal Yudisial* menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada perkara perceraian sangat ditentukan oleh kekuatan alat bukti serta kondisi faktual hubungan rumah tangga yang disampaikan para pihak (Ramadhan et al., 2024). Di samping itu, studi oleh Haeratun dan Fatahullah (2022) menekankan bahwa kegagalan proses mediasi beserta kerumitan konflik rumah tangga merupakan faktor krusial dalam menilai kelayakan pengabulan perceraian.

Setelah mempertimbangkan seluruh hasil pembuktian dan analisis yang telah dilakukan, hakim memutuskan perkara dengan mengevaluasi apakah ikatan perkawinan sudah tidak lagi bisa dipertahankan serta apakah perceraian menjadi jalan hukum yang paling sesuai. Oleh karena itu, perselisihan atau pertengkaran rumah tangga tidak langsung diterima sebagai dasar perceraian, melainkan wajib dibuktikan secara sah dan dipertimbangkan secara menyeluruh oleh hakim sebelum dijadikan dasar dalam memutuskan perkara.

KESIMPULAN

Perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang meskipun tidak diinginkan, sering kali menjadi langkah terakhir untuk menghindari dampak negative yang lebih besar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Penulis menyimpulkan bahwa perceraian hanya diperbolehkan jika ada alasan yang jelas dan kuat, misalnya perselisihan yang tak kunjung reda, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan salah satu pihak memenuhi kewajibannya. Data dari Badan Pusat Statistik mengungkapkan tingginya angka perceraian yang dipicu oleh konflik berkepanjangan, sehingga semakin menegaskan urgensi pengelolaan konflik di lingkungan rumah tangga. Berbagai perselisihan rumah tangga ini biasanya berakar dari komunikasi yang kurang lancar, persoalan ekonomi, tindak kekerasan, maupun perselingkuhan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat mengarah pada keretakan hubungan yang sulit diperbaiki. Kasus-kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa alasan perceraian sering kali mencakup perilaku yang merugikan pasangan atau keluarga, baik secara prinsip maupun praktis.

Untuk mencegah perceraian, diperlukan pendidikan pranikah, pelatihan komunikasi, dan keterampilan resolusi konflik. Intervensi dini dari pihak ketiga, seperti konselor perkawinan atau lembaga sosial, dapat membantu pasangan menemukan solusi sebelum konflik menjadi tidak terkendali. Melalui upaya tersebut, diharapkan pasangan mampu membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga memberi pengaruh baik bagi seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

- Afsari, N. H., Andini, I., & Sirnarasa, B. P. I. S. (2019). Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1(1), 53-63.
- Aripin, I. T., & Bandanizi, M. R. (2024). Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya). *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 379-394.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022. Diakses pada 21 April 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2022.html?year=2022>.
- Cahyaningrum, I. (2019). *Cara mudah memahami metodologi penelitian*. Deepublish.
- Darmawan, D. (2024). Pengaruh angka perceraian di Pulau Jawa akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 407-412. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1235>.
- Fawaid, B., & Fajar, A.R. (2023). Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkaran (Syiqaq). *QISTIE*, 16(1), 1-17. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8408>.
- Gussevi, S. (2020). Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 56-73. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>.
- Haeratun, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29-59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>.
- Imansyah, A. P., & Salam, A. (2022). Analisis Yuridis Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 166/Pdt/G/2017/Pn. Jkt. Pst. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1).
- Irma Garwan, S. H., MH., Abdul Kholiq, S.H., M.H., dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H (2018). Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di kabupaten karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 79-93. <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1887>.
- Khurin'In, D., Muta'alimin, M., Maulana, A., & Musyafa'ah, N. L. (2022). Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(1), 18-37. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Masionu, A. R. (2024). Akibat Yang Ditimbulkan Dari Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Rumah Tangga. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.320>.
- Muda, L. I. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian karena Perselisihan

- Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya). *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 1352-1367. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i2.202>.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Munawarsyah, M. (2025). Perceraian Sebagai Solusi dalam Rumah Tangga Toxic: Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Keluarga. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 17-26.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Putri, E. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 163-181. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.618>
- Ramadhan, M. S., Putri, V. R., & Yuningsih, H. (2024). SIGNIFIKANSI ALAT BUKTI TERTULIS SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PERCERAIAN: Kajian Putusan Nomor 153/Pdt. G/2021/PN. Yyk. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 191-208. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.634>.
- Susylawati, E. (2008). Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 3(1), 81-94. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.
- Susylawati, E. (2008). Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 3(1), 81-94. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wiwik Sri Widiarty (2024). *Buku Ajar Penelitian Metode Hukum*. Publika Global Media.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.
- Yakin, A., & Syauqi, A. F. (2024). Resolusi Konflik Rumah Tangga: Upaya Mitigasi Tingginya Kasus Perceraian di Probolinggo. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 5(4), <https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i4.9243>.
- Yusuf, R., Erlina, B., & Baharudin, B. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 87-96.